



**PENETAPAN**

**Nomor : 159/Pdt.P/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

**SUPARMIN** : Jenis Kelamin Laki-laki,  
Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Kebun Cengkeh  
22 Hadimulyo Barat, Metro Pusat,  
Kota Metro, Selanjutnya disebut  
sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 159/Pdt.P/2024/PN.Met, tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor :  
159/Pdt.P/2024/PN.Met, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran dengan pembebasan biaya perkara / prodeo dengan Penetapan Nomor : 3/P.Prodeo/2024/PN Met dengan register Nomor : 159/Pdt.P/2024/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Metro
- Bahwa Pemohon Nama SUPARMIN telah menikah dengan nama SUHETRI pada tanggal 30-04-1997 di Metro
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
  1. Nama MUHAMMAD FUR QON , jenis kelamin laki laki , tanggal lahir 31-03-1998
  2. Nama HANIFAH , jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 26-06-2000
  3. Nama RAHMAT , Jenis kelamin laki laki, tanggal lahir 10-08-2002
  4. Nama HABSAT , jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 01-09-2004
  5. Nama LAILA KHAIRIYAH , jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 01-09-2004
  6. Nama HABIBAH , jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 13-10-2009
- Bahwa Anak Pemohon LAILA KHAIRIYAH tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor :1872-LT-30122011-0939 , tanggal 30-12-2011, yang ditandatangani oleh SUCIPTANTO YUDHA,S.H
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut Tanggal Lahir **01-09-2004** dibetulkan menjadi **19-02-2008**
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

## M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran LAILA KHAIRIYAH Nomor :1872-LT-30122011-0939 tertulis Tanggal Lahir **01-09-2004** dibetulkan menjadi **19-02-2008**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872013009710002 atas nama Suparmin, tertanggal 30 Januari 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872010906080007 tanggal 24 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Suparmin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Suparmin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/21/V/1997 yang menerangkan perkawinan antara Suparmin dengan Suhetri, tertanggal 30 April 1997;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan Nomor : 116/SKK/RB/02/2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jenderal A. Yani, tertanggal 22 Februari 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-30122011-0939, atas nama anak Laila Khairiyah, tertanggal 30 Desember 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2019/2020 atas nama anak Laila Khairiyah, tertanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

#### **T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perbaikan tanggal kelahiran terhadap nama anak Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872-LT-30122011-0939 atas nama Laila Khairiyah, tertanggal 30 Desember 2011, yang ditanda tangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon,

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar terdapat persamaan identitas tersebut pada surat – surat yang bersangkutan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut masih tertulis kelahiran anak Pemohon “ 1 September 2004”, yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas kelahiran yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi “19 Februari 2008” agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon semata-mata demi kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki identitas kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis “1 September 2004” dirubah menjadi “19 Februari 2008” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan perbaikan pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka mengenai petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "**1 September 2004**" berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1872-LT-30122011-0939, tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro dirubah menjadi Menjadi "**19 Februari 2008**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro untuk dicatat perubahan nama dari Pemohon tersebut yang tertulis nama : **1 September 2004 dirubah menjadi 19 Februari 2008**, dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Metro;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Lia Puji Astuti, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., sebagai Panitera

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**BRAHMANTYA BUDI SETIAWAN, S.H.**

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00;

( seratus sepuluh ribu rupiah).